

Peran konstitusi dalam mewujudkan kontitusionalisme: di indonesia

Moh Idris

program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muhammadindris1509@gmail.com

Kata Kunci:

Konstitusi, Konstitusionalisme, Pembatasan Kekuasaan, Kedaulatan Rakyat, Supremasi Hukum

Keywords:

Constitution, Constitutionalism, Limitation of Power, People's Sovereignty, Rule of Law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga tegaknya prinsip konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur struktur kekuasaan, menjamin hak asasi manusia, serta membatasi kewenangan lembaga negara melalui mekanisme checks and balances. MK sebagai pengawal konstitusi memiliki kewenangan utama untuk menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus sengketa hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Melalui kewenangan tersebut, MK berperan sebagai benteng dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Namun, pelaksanaan

konstitusionalisme masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tekanan politik, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi MK, serta masalah integritas aparat penegak hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas konstitusionalisme memerlukan hukum yang ditegakkan secara adil, lembaga yudikatif yang independen, dan partisipasi publik yang aktif untuk memperkuat budaya hukum demokratis.

ABSTRACT

This study examines the role of the constitution and the Constitutional Court (MK) in upholding constitutionalism within Indonesia's constitutional system. The constitution functions as the supreme law that regulates the structure of state authority, guarantees human rights, and limits governmental power through checks and balances mechanisms. As the guardian of the constitution, the Constitutional Court holds essential powers, including judicial review, adjudicating disputes between state institutions, resolving electoral disputes, and deciding on the dissolution of political parties. Through these authorities, the Court safeguards constitutional supremacy and protects citizens' constitutional rights. However, the implementation of constitutionalism still encounters challenges such as political pressure, limited public understanding of the Court's role, and issues regarding the integrity of law enforcement officers. This study emphasizes that the effectiveness of constitutionalism requires fair law enforcement, an independent judiciary, and active public participation to strengthen a democratic legal culture.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga tegaknya hukum di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang berdiri secara independen, MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan serta memastikan keberlanjutan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di dalam sistem hukum nasional. Kehadiran MK berfungsi untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara melalui mekanisme pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, MK juga berperan sebagai penjaga terakhir dalam perlindungan hak-



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hak konstitusional masyarakat, termasuk hak asasi manusia, melalui putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi memiliki kontribusi besar dalam berbagai perkara yang melibatkan perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Contohnya, pada sejumlah perkara terkait pemilihan umum, MK berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang menjamin proses yang adil dan terbuka, sehingga turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme demokrasi. Selain itu, MK juga berfungsi menata kembali peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan UUD 1945, termasuk melalui uji materi terhadap undang-undang yang dinilai merugikan masyarakat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental konstitusi.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari beragam tantangan. Lembaga ini acap kali menghadapi tekanan politik serta kritik dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh putusan yang dikeluarkannya. Walaupun begitu, independensi dan integritas MK tetap menjadi faktor utama dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dukungan masyarakat serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan prinsip *rule of law* juga berperan penting dalam memastikan MK dapat terus menjalankan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan hukum, meskipun dihadapkan pada dinamika politik dan sosial yang semakin kompleks. (Sy, Fuadi, and Al-kautsar 2024). Dengan mempertimbangkan fungsi serta peran pokok Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang berorientasi pada penegakan prinsip konstitusionalitas hukum, MK memiliki tanggung jawab untuk turut mewujudkan keadilan sosial sebagai salah satu cita-cita konstitusional bangsa Indonesia. (Sofian et al. 2024)

Pembahasan

Pengertian Konstitusi

Definisi Konstitusi Menurut Ahli

Konstitusi atau undang-undang dasar berasal dari bahasa Latin *constitution* merupakan seperangkat norma yang mengatur sistem politik dan hukum suatu negara. Umumnya, konstitusi dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Berbeda dengan aturan teknis yang lebih rinci, konstitusi hanya memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi lahirnya berbagai peraturan lainnya. Dalam konteks pembentukan negara, konstitusi berisi ketentuan dan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur kehidupan politik dan hukum. Istilah ini secara khusus merujuk pada aturan-aturan dasar yang menetapkan struktur, prosedur, kewenangan, serta kewajiban lembaga-lembaga pemerintahan. Konstitusi juga memberikan dasar mengenai hak-hak yang dimiliki warga negara. Secara umum, istilah konstitusi mencakup seluruh ketentuan hukum yang mendefinisikan fungsi dan mekanisme kerja pemerintahan.

Secara umum, konstitusi memiliki makna yang luas, yakni mencakup seluruh aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Istilah konstitusi lazim digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yang terdiri dari kumpulan norma yang membentuk, mengatur, dan menjalankan organisasi negara.

Peraturan-peraturan tersebut dapat berbentuk naskah tertulis yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, maupun aturan tidak tertulis yang berkembang sebagai kebiasaan dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, hingga saat ini konstitusi dipahami sebagai aturan-aturan dasar negara yang dapat berupa ketentuan tertulis maupun praktik tidak tertulis. Sejumlah ahli memberikan definisi mengenai konstitusi. Salah satunya adalah Herman Heller, yang membagi pengertian konstitusi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Konstitusi dalam praktik Politik Sosiologis. Dalam pengertian ini, konstitusi dipahami sebagai cerminan nyata dari kehidupan politik dalam masyarakat. Konstitusi menggambarkan kondisi politik yang sesungguhnya berlangsung di tengah masyarakat sebagai suatu realitas sosial.
- b. Konstitusi sebagai Kesatuan Norma. Dalam pengertian ini, konstitusi dipandang sebagai himpunan kaidah yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, yang kemudian dirumuskan menjadi satu sistem norma hukum. Dengan demikian, konstitusi dalam konteks ini telah memiliki makna yuridis karena memuat aturan-aturan hukum yang mengikat.
- c. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi. Dalam pandangan ini, konstitusi atau undang-undang dasar dipahami sebagai bentuk tertinggi dari hukum yang harus dipatuhi oleh negara beserta para pejabatnya. Konsep ini sejalan dengan prinsip *"government by law, not by men"*, yang menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak pribadi para penguasa. (Samudra 2020)

Tujuan dan Fungsi Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial dan budaya terus memunculkan berbagai persoalan baru yang memengaruhi pola interaksi dan kehidupan masyarakat. Karena itu, konstitusi dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan modern tersebut. Di satu sisi, ada pihak yang meyakini bahwa nilai-nilai dasar dan jaminan kebebasan yang termuat dalam konstitusi saat ini sudah memadai untuk merespons perubahan zaman. Namun, di sisi lain, terdapat kelompok yang menilai bahwa konstitusi tidak lagi sepenuhnya selaras dengan dinamika masyarakat kontemporer. Mereka berpendapat bahwa konstitusi perlu mengalami perubahan, bahkan revisi menyeluruh, agar tetap relevan dan mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi perkembangan yang terus bergerak cepat.

Pandangan seseorang mengenai efektivitas suatu konstitusi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta kualitas penegakan hukum. Dalam sistem demokrasi, ruang untuk menyampaikan pendapat dan partisipasi publik menjadi sangat penting agar beragam perspektif dapat dipertimbangkan dalam menilai maupun merumuskan konstitusi. Konstitusi sebuah negara, yang mengatur struktur, fungsi, dan batas-batas kekuasaan pemerintahan, berfungsi sebagai norma hukum tertinggi. Dokumen ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sistem kenegaraan dalam suatu tatanan demokratis melalui beberapa aspek berikut:

- a. Konstitusi menetapkan landasan dan prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan, termasuk konsep kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, serta jaminan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini memberikan kontribusi penting terhadap ketahanan dan stabilitas sistem pemerintahan, terutama ketika negara dihadapkan pada berbagai perubahan.
- b. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia. Jaminan ini memastikan bahwa warga negara dapat berpartisipasi dalam proses demokratis serta terlindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.
- c. Konstitusi menetapkan batas-batas yang jelas terhadap kewenangan pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pembatasan ini berfungsi untuk menghindarkan negara dari praktik tirani maupun otoritarianisme, sekaligus memperkuat keberlangsungan struktur pemerintahan yang demokratis.
- d. Konstitusi berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan dengan menetapkan garis kewenangan yang tidak boleh dilampaui oleh pemerintah. Ketentuan ini mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta menjaga negara dari kecenderungan tirani maupun otoritarianisme, sehingga tetap berada dalam koridor pemerintahan yang demokratis.
- e. Melalui pembagian wewenang kepada cabang-cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif konstitusi memastikan adanya distribusi kekuasaan yang proporsional. Prinsip ini mendukung berjalannya sistem *checks and balances* sehingga tidak ada satu cabang pun yang memegang kekuasaan secara absolut. (Kusuma et al. 2024)

Fungsi dan peran pokok Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi agar prinsip konstitusionalitas hukum tetap ditegakkan. Landasan inilah yang juga diadopsi oleh berbagai negara yang memasukkan MK dalam struktur ketatanegaraannya. Dalam upaya mempertahankan kemurnian konstitusi, kewenangan untuk menguji undang-undang menjadi suatu keharusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama karena UUD 1945 telah menegaskan bahwa negara tidak lagi menganut supremasi parlemen, melainkan supremasi konstitusi. Perkembangan serupa juga terjadi di sejumlah negara yang sebelumnya menerapkan supremasi parlemen, namun kemudian bertransformasi menjadi negara demokratis.

Pembentukan MK dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum tetap berada dalam kerangka konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga negara terlindungi dan konstitusi itu sendiri terjaga dari pelanggaran maupun penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasarnya. Untuk memastikan apakah suatu undang-undang selaras atau bertentangan dengan konstitusi, digunakan mekanisme *judicial review*, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apabila MK menilai bahwa suatu undang-undang, atau sebagian ketentuannya, tidak sesuai dengan konstitusi, maka aturan tersebut akan dibatalkan. Dengan demikian, seluruh produk hukum wajib merujuk dan tidak boleh menyimpang dari konstitusi sebagai norma tertinggi. Melalui

kewenangan uji materiil ini, MK menjalankan perannya sebagai penjaga agar tidak ada ketentuan hukum yang keluar dari kerangka konstitusional.

Selain melakukan *judicial review*, MK juga memiliki sejumlah kewenangan tambahan, seperti menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan lanjutan ini menyediakan mekanisme khusus untuk menyelesaikan berbagai konflik ketatanegaraan yang tidak dapat diatasi melalui peradilan biasa, termasuk perselisihan hasil pemilu dan perkara pembubaran partai politik. Jenis-jenis sengketa tersebut sangat berkaitan dengan hak dan kebebasan warga negara dalam dinamika politik demokratis yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa pemilu dan pembubaran partai politik ditempatkan sebagai bagian dari mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi. Fungsi serta peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa MK memiliki empat jenis kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) serta satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Pengaturan ini kemudian dipertegas kembali melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Gaffar 2009)

Peran Konstitusi dalam Mewujudkan Konstitusionalisme di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Menurut pandangan Kusumaatmadja, hukum memiliki fungsi dan peran utama untuk melindungi kepentingan manusia. Perlindungan tersebut hanya dapat terwujud apabila hukum benar benar dijalankan secara nyata. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi hal yang esensial agar hukum tidak hanya menjadi norma tertulis. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga prinsip utama yang harus senantiasa dijaga, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kebermanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Esensi hukum adalah kemanfaatan bagi manusia, mengatur relasi antar sesama agar mendapatkan kebaikan tepat sasaran. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum dan keadilan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat, diperlukan lembaga yang berfokus pada pengujian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian kita kenal dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembentukan MK menandai babak baru dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di samping pelbagai kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, MK kini memiliki otoritas untuk memasuki ranah-ranah yang sebelumnya dianggap sulit disentuh, seperti kewenangan menguji Undang-undang terhadap konstitusi. Kehadiran MK sebagai institusi dalam sistem peradilan diharapkan menjadi pendorong bagi terwujudnya sistem peradilan yang lebih modern di Indonesia. Meskipun MK telah hadir sebagai bagian dari lembaga peradilan, posisinya yang relatif masih muda menuntut adanya kajian lebih mendalam, khususnya terkait urgensi dan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Setiap lembaga peradilan idealnya mampu merumuskan aturan-aturan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum, tetapi juga dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak warga

negara. Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar Masyarakat terutama para pencari keadilan (justiciabelen) masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur, mekanisme pemeriksaan, maupun arti penting putusan Mahkamah Konstitusi bagi kepentingan mereka.

Keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan terobosan penting dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum. Lembaga ini didirikan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) guna memastikan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. (Amin 2025) Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak hanya menjadi system ketataengaraan saja. Tetapi, juga menjadi pilar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini. Berikut adalah tugas Mahkamah Konstitusi dalam membangun pilar kehidupan berbangsa dan bernegara :

Menetapkan Landasan Hukum yang Stabil

Landasan hukum yang stabil merupakan dasar penting bagi negara untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan keamanan. Di Indonesia, sistem hukum dibangun melalui beberapa instrumen utama yang saling melengkapi. UUD 1945 menjadi landasan hukum tertinggi yang memuat prinsip dasar negara, HAM, pembagian kekuasaan, dan struktur pemerintahan. Di bawahnya terdapat undang-undang (UU) yang dibuat DPR bersama Presiden dan mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Untuk melaksanakan UU, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi ketentuan teknis, prosedur administratif, serta kebijakan praktis di berbagai bidang. Selain itu, Keputusan Presiden (Keppres) digunakan untuk menetapkan kebijakan strategis, membentuk lembaga, atau mengangkat pejabat negara. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah (Perda) dibuat oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatur perizinan, pajak daerah, tata ruang, dan pembangunan sesuai kewenangan masing-masing wilayah. Secara keseluruhan, konstitusi, undang-undang, PP, Keppres, dan Perda bekerja membentuk kerangka hukum yang kuat, menyeluruh, dan terstruktur. Seluruh instrumen ini berfungsi mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, sekaligus melindungi hak dan kewajiban warga negara demi terwujudnya keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan kumpulan hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, hukum, pemerintah, serta negara. Untuk menjamin hak tersebut, hukum harus ditegakkan secara tegas demi tercapainya keadilan. Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan atas hak asasi seluruh penduduknya. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia yang tercermin dalam ideologi dan sistem hukumnya. Perlindungan ini tampak melalui penyusunan undang-undang, pembentukan lembaga-lembaga yang menangani HAM, serta pengakuan HAM sebagai bagian dari martabat manusia yang tak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Meski pengakuan terhadap HAM telah meluas, penegakannya di

beberapa negara masih menghadapi tantangan sehingga pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM, peraturan mengenai hak asasi manusia telah diatur dalam hukum dasar dan perundang-undangan nasional. Pengakuan HAM tercermin dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen, serta dalam sejumlah pasal seperti Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31. Penguatan lebih lanjut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelah amandemen UUD 1945, pengaturan HAM diperjelas dalam Pasal 28A hingga 28J. Pemerintah juga menetapkan ketentuan khusus yang merangkum berbagai hak dasar, seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkembang, hak kesejahteraan, hak perlindungan, hak keamanan, dan hak atas informasi. Seluruh ketentuan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari kehidupan bernegara.

Pembagian Kekuasaan dan Keseimbangan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politica Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang berada pada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1). Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh lembaga peradilan yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua konsep yang berbeda. Pemisahan kekuasaan berarti setiap lembaga negara berdiri mandiri tanpa campur tangan lembaga lain, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Sementara itu, pembagian kekuasaan tetap memisahkan fungsi lembaga negara tetapi memungkinkan adanya koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Model inilah yang digunakan Indonesia, di mana UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan baik secara horizontal antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan tersebut memberikan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara sehingga tidak ada pihak yang memiliki kekuasaan berlebihan. Sistem ini berperan penting dalam menjaga stabilitas politik, melindungi kepentingan rakyat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penegak Hukum dan Keadilan

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, stabilitas hukum, dan kesejahteraan sosial melalui penerapan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Proses ini bersifat menyeluruh karena bertujuan memastikan bahwa nilai keadilan dapat diwujudkan secara konkret. Di negara hukum seperti Indonesia, keadilan menjadi landasan utama dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Oleh sebab itu, negara harus mampu merumuskan konsep hukum yang tepat agar dapat menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan.

Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Prinsip ini memastikan bahwa hukum menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa, serta menjamin adanya kepastian dan keadilan tanpa dipengaruhi kepentingan lain. Namun, hukum tidak berjalan otomatis; keberhasilannya bergantung pada aparat penegak hukum yang bertugas menegakkannya secara adil dan profesional. Mereka berperan penting menjaga ketertiban sosial, menjamin kesetaraan, serta memastikan hukum benar-benar berfungsi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, integritas moral aparat penegak hukum menjadi syarat mutlak. Tanpa moralitas, hukum yang baik sekalipun tidak akan mampu memberikan keadilan dan kepastian. Aparat penegak hukum harus menjunjung kejujuran, independensi, dan bebas dari tekanan politik maupun ekonomi. Konsistensi dalam menjalankan tugas akan meningkatkan kredibilitas hukum, memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap orang, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, semakin tinggi etika aparat penegak hukum, semakin kuat pula keunggulan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dalam mewujudkan keadilan. (Anggun Islamadinah, Ice, Avril lyana, n.d.)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga tegaknya konstitusionalisme dan supremasi hukum di Indonesia. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK memastikan agar seluruh produk hukum dan tindakan lembaga negara tidak menyimpang dari UUD 1945. Melalui kewenangannya seperti judicial review, penyelesaian sengketa antarlembaga negara, pembubaran partai politik, dan sengketa hasil pemilu, MK menjadi pilar utama dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Konstitusi sendiri merupakan hukum tertinggi yang memuat prinsip dasar ketatanegaraan, hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem negara hukum, konstitusi memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas negara, melindungi hak warga negara, serta memastikan keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, keberadaan MK menjadi instrumen vital dalam memastikan bahwa konstitusi dijalankan secara konsisten, relevan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Selain itu, penegakan hukum merupakan aspek penting yang melengkapi prinsip konstitusionalisme. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan oleh aparat yang berintegritas tinggi. Moralitas, independensi, dan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi syarat utama agar hukum tidak hanya menjadi teks, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak dan kepastian bagi seluruh masyarakat. Tanpa integritas aparat penegak hukum, sistem hukum yang baik sekalipun tidak akan mampu menghasilkan keadilan. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa konstitusi, Mahkamah Konstitusi, pembagian kekuasaan, perlindungan HAM, serta penegakan

hukum yang berintegritas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsistensi pelaksanaan seluruh elemen ini menjadi kunci tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

Saran

Pembahasan mengenai landasan hukum Indonesia, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta pentingnya penegakan hukum, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi pengembangan kajian maupun praktik ketatanegaraan Pertama, pemerintah perlu memperkuat efektivitas penegakan hukum dengan meningkatkan integritas, profesionalitas, dan moralitas aparat penegak hukum agar prinsip negara hukum dapat diwujudkan secara konsisten tanpa intervensi politik maupun kepentingan tertentu. Kedua, diperlukan penguatan mekanisme checks and balances antarlembaga negara agar praktik pembagian kekuasaan berjalan sesuai dengan semangat UUD 1945, sehingga tidak terjadi penumpukan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, sebagai upaya memperluas perlindungan hak asasi manusia, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memastikan bahwa seluruh regulasi selaras dengan prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi, serta meningkatkan kapasitas lembaga pengawas agar pelanggaran HAM dapat diminimalisasi. Keempat, peneliti selanjutnya diharapkan memperdalam analisis dengan memasukkan studi kasus aktual terkait penegakan hukum, pelanggaran HAM, maupun putusan lembaga peradilan, sehingga kajian tidak hanya bersifat normatif tetapi juga empiris. Terakhir, pendidikan hukum dan kesadaran konstitusional di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan sebagai fondasi budaya hukum yang kuat agar keberadaan hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga menjadi nilai yang hidup dalam praktik kehidupan bernegara.

Daftar Pustaka

- Amin, Fakhry. 2025. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia : Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019 – 2024" 7 (6): 4467–75.
- Anggun Islamadinah, Ice, Avril Iyana, Nurhasanah4. n.d. "Konstitusi Sebagai Pilar Dalam Membangun Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia" 2 (1): 96–104.
- Gaffar, Janedjri M. 2009. "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia."
- Kusuma, Febra Anjar, Dini Apriliani, Rezky Tania, and Susan Febriyanti. 2024. "Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara," no. 2, 1–10.
- Samudra, Al Qodar Purwo Sulistyio Kaharudin Putra. 2020. "Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman" 7 (2): 95–102.
- Sofian, Muhamad, Fuad Fuad, Negara Hukum, and Mahkamah Konstitusi. 2024. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945," 12–23.
- Sy, Devi Anggreni, Ahmad Fuadi, and Muhammad Ibnu Al-kautsar. 2024. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia"